



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/9070/2022

TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu dilakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan oleh tim penilai pengendalian intern pada setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusunan laporan keuangan;
 - b. bahwa untuk melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan menyesuaikan implementasi kebijakan Satu DIPA di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah : Sekretaris Jenderal
 - b. Penanggung Jawab : Inspektur II Inspektorat Jenderal
 - c. Ketua : Kepala Biro Keuangan dan BMN
 - d. Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - e. Anggota :
 1. Sarip Hidayat, S.Kep, Ners, M.Ak
 2. Harsono, SAB, MM
 3. Andri Novianto, SE, MM
 4. Susilowati, SE, MM
 5. Harisya Amran, SE, MM
 6. Ayu Pratiwi Wulandari, SE
 7. Triyas Pramesti
 8. Muchamad Fachrul Rhozy, S.Kom, MM
 9. Indarti, SE
 10. Eka Setianingsih, SE
 11. Okto Rusdianto, ST
 12. Mungki Sasmito Saputro, SE
 13. Puspa Indah Ramadhani
 14. Agustin Setyarini, SH, MH
 15. Rike Dwi Damayanti, SE
 16. Mira Amelia
 17. Adziah Narsiwi, SE
 18. Dinanti Abadini, S.Psi, MKM
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal.

- KEEMPAT : Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memetakan rancangan pengendalian;
 - b. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
 - c. menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
 - d. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - e. melaksanakan penilaian pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - f. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - g. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - h. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - i. menyampaikan laporan kepada pimpinan dan APIP K/L; dan
 - j. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/236/2018 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003